



PUTUSAN
Nomor 1317/Pid.B/2018/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksAan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Herman als Begog Bin Suto Sunaryo (Alm);
2. Tempat lahir : Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 53/7 Maret 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. KebangsAan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso Gg. Kapten Rt. 04 Lk. III Kel.
Panjang Utara Kec. Panjang Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. PekerjaAan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2018 hingga tanggal 27 Agustus 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Istiawan Dandung Sugiarto Bin Rustam Aji;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 35/2 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. KebangsAan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Sukalila Lk. III Rt. 01 Kel. Panjang Utara Kec.
Panjang Bandar Lampung;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1317/Pid.B/2018/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2018 hingga tanggal 27 Agustus 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1317/Pid.B/2018/PN Tjk tanggal 24 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1317/Pid.B/2018/PN Tjk tanggal 11 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa terdakwa I HERMAN Als BEGOG Bin SUTO SUNARYO (Alm), terdakwa II ISTIAWAN DANDUNG SUGIARTO Bin RUSTAM AJI (Alm) telah bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP seperti dalam dakwaan kami
2. Menjatuhkan pidana kepada mereka terdakwa I HERMAN Als BEGOG Bin SUTO SUNARYO (Alm), terdakwa II ISTIAWAN DANDUNG SUGIARTO Bin RUSTAM AJI (Alm) dengan masing-masing pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1317/Pid.B/2018/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah las karpet
- 4 (empat) set kartu remi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai sebesar Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa mereka terdakwa I Herman Als Begog Bin Suto Sunaryo (Alm), terdakwa II Istiawan Dandung Sugiarto Bin Rustam Aji, bersama-sama dengan Aan (DPO), Teguh (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di Lantai II Building Pasar Panjang Jl. Yos Sudarso Kel. Panjang Utara Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika para terdakwa bersama dengan AAN (DPO), TEGUH (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 WIB berada di Lantai II Building Pasar Panjang Jl. Yos Sudarso Kel. Panjang Utara Bandar Lampung, AAN (DPO) mengajak para terdakwa dan TEGUH (DPO) untuk melakukan judi Lanai dan saat itu AAN (DPO) sudah memiliki kartu remi yang akan digunakan untuk bermain judi. Kemudian para terdakwa bersama sama dengan AAN (DPO), TEGUH (DPO) menyepakati taruhan untuk nilai yang paling rendah adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan tidak ada taruhan pinggiran, setiap pemain yang memiliki kartu AS SKOP

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1317/Pid.B/2018/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HITAM otomatis mendapatkan bayaran dari pemain lainnya sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), selain itu setiap pemain yang menang mendapat Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari pemain lainnya. Kemudian kartu dikocok dan dibagikan kepada para terdakwa, AAN (DPO) dan TEGUH (DPO) yang masing masing mendapatkan 12 (dua belas) lembar kartu remi. Kemudian para terdakwa, AAN (DPO) dan TEGUH (DPO) masing masing mengurutkan kartu remi yang warnanya sama minimal 3 (tiga) kartu berurut dan sama warna dan maksimal 5 (lima) kartu berurut dan sama warna. Setelah salah satu pemain menurunkan kartu yang berurut dan sama warna ke tengah lapak maka pemain lain juga bergantian melakukan hal yang sama. Permainan kartu remi tersebut berhenti apabila salah satu pemain dapat mengurutkan kartu yang sama warna dan menjatuhkannya di tengah lapak dan apabila permainan berhenti namun kartu remi yang dipegang pemain tidak berurut maka sisa kartu tersebut dihitung dan yang dinyatakan menang adalah yang memiliki sisa kartu yang paling kecil. Permainan judi Lanai tersebut dimainkan oleh para terdakwa bersama sama dengan AAN (DPO) dan TEGUH (DPO) baru berjalan kurang lebih 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit. Permainan judi kartu Remi jenis Lanai tersebut merupakan permainan yang mengharapkan kemenangan yang tergantung pada untung-untungan saja, sedangkan perbuatan mereka para terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I Herman Als Begog Bin Suto Sunaryo (Alm), terdakwa II Istiawan Dandung Sugiarto Bin Rustam Aji, bersama-sama dengan Aan (DPO), Teguh (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di Lantai II Building Pasar Panjang Jl. Yos Sudarso Kel. Panjang Utara Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1317/Pid.B/2018/PN Tjk



cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika para terdakwa bersama dengan AAN (DPO), TEGUH (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 WIB berada di Lantai II Building Pasar Panjang Jl. Yos Sudarso Kel. Panjang Utara Bandar Lampung, AAN (DPO) mengajak para terdakwa dan TEGUH (DPO) untuk melakukan judi Lanai dan saat itu AAN (DPO) sudah memiliki kartu remi yang akan digunakan untuk bermain judi. Kemudian para terdakwa bersama sama dengan AAN (DPO), TEGUH (DPO) menyepakati taruhan untuk nilai yang paling rendah adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan tidak ada taruhan pinggiran, setiap pemain yang memiliki kartu AS SKOP HITAM otomatis mendapatkan bayaran dari pemain lainnya sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), selain itu setiap pemain yang menang mendapat Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari pemain lainnya. Kemudian kartu dikocok dan dibagikan kepada para terdakwa, AAN (DPO) dan TEGUH (DPO) yang masing masing mendapatkan 12 (dua belas) lembar kartu remi. Kemudian para terdakwa, AAN (DPO) dan TEGUH (DPO) masing masing mengurutkan kartu remi yang warnanya sama minimal 3 (tiga) kartu berurut dan sama warna dan maksimal 5 (lima) kartu berurut dan sama warna. Setelah salah satu pemain menurunkan kartu yang berurut dan sama warna ke tengah lapak maka pemain lain juga bergantian melakukan hal yang sama. Permainan kartu remi tersebut berhenti apabila salah satu pemain dapat mengurutkan kartu yang sama warna dan menjatuhkannya di tengah lapak dan apabila permainan berhenti namun kartu remi yang dipegang pemain tidak berurut maka sisa kartu tersebut dihitung dan yang dinyatakan menang adalah yang memiliki sisa kartu yang paling kecil. Permainan judi Lanai tersebut dimainkan oleh para terdakwa bersama sama dengan AAN (DPO) dan TEGUH (DPO) baru berjalan kurang lebih 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit. Permainan judi kartu Remi jenis lanai tersebut merupakan permainan yang mengharapkan kemenangan yang tergantung pada untung-untungan saja, sedangkan perbuatan mereka para terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaAan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1317/Pid.B/2018/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Budi Susanto Bin Supangat; Bandar Lampung : :

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Panjang, yang pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2018 sekira jam 14.30 WIB bertempat di lantai II building pasar panjang Jl. Yos Sudarso Kel. Panjang Utara Kec. Panjang telah menangkap terdakwa I Herman Als Begog Bin Suto Sunaryo (Alm) dan terdakwa II Istiawan Dandung Sugiarto Bin Rustam Aji;
- Bahwa penangkapan berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa 2 (dua) orang teman par terdakwa yang bernama Aan dan Teguh berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi berhasil mengamankan 1 (satu) buah alas karpet, 4 (empat) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 205.000 (dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) tersebut berada diatas karpet di depan tempat para terdakwa duduk;
- Bahwa benar saksi menanyakan kepada para terdakwa surat izin melakukan permainan judi jenis Kartu Lanai tersebut dan para terdakwa tidak mempunyai surat izinnya.

Atas keterangan saksi para, terdakwa tidak keberatan;

2. Maryasin Bin Abdilah :

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Panjang, yang pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2018 sekira jam 14.30 WIB bertempat di lantai II building pasar panjang Jl. Yos Sudarso Kel. Panjang Utara Kec. Panjang telah menangkap terdakwa I Herman Als Begog Bin Suto Sunaryo (Alm) dan terdakwa II Istiawan Dandung Sugiarto Bin Rustam Aji;
- Bahwa penangkapan berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa 2 (dua) orang teman par terdakwa yang bernama Aan dan Teguh berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi berhasil mengamankan 1 (satu) buah alas karpet, 4 (empat) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 205.000 (dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) tersebut berada diatas karpet di depan tempat para terdakwa duduk;
- Bahwa benar saksi menanyakan kepada para terdakwa surat izin melakukan permainan judi jenis Kartu Lanai tersebut dan para terdakwa tidak mempunyai surat izinnya.

Atas keterangan saksi para, terdakwa tidak keberatan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1317/Pid.B/2018/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Budi Susanto Bin Supangat; Bandar Lampung : :

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Panjang, yang pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2018 sekira jam 14.30 WIB bertempat di lantai II building pasar panjang Jl. Yos Sudarso Kel. Panjang Utara Kec. Panjang telah menangkap terdakwa I Herman Als Begog Bin Suto Sunaryo (Alm) dan terdakwa II Istiawan Dandung Sugiarto Bin Rustam Aji;
- Bahwa penangkapan berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa 2 (dua) orang teman par terdakwa yang bernama Aan dan Teguh berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi berhasil mengamankan 1 (satu) buah alas karpet, 4 (empat) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 205.000 (dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) tersebut berada diatas karpet di depan tempat para terdakwa duduk;
- Bahwa benar saksi menanyakan kepada para terdakwa surat izin melakukan permainan judi jenis Kartu Lanai tersebut dan para terdakwa tidak mempunyai surat izinnya.

Atas keterangan saksi para, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Herman Als Begog Bin Suto Sunaryo (Alm) :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 WIB di Lantai II Building Pasar Panjang Jl. Yos Sudarso Kel. Panjang Utara Bandar Lampung, karena telah melakukan permainan judi kartu Lanai bersama dengan terdakwa II dan rekannya yaitu Aan (DPO) dan Teguh (DPO) yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa mengakui sengaja memilih tempat di lantai atas building pasar panjang agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa terdakwa berjudi bersama dengan Aan (DPO) dan Teguh (DPO) dengan cara mengacak kartu remi dengan cara dikocok setiap pemain mendapatkan 12 (dua belas) kartu dan masing masing pemain mengurutkan kartu yang warnanya sama minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima kartu). Pemain yang mendapatkan kartu As Skop/ waru mendapatkan bayaran Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dari pemain lain. Apabila salah satu pemain bisa mengurutkan kartu dan sama warna dijatuhkan ditengah lapak itu biasa disebut kartu LANAI. Apabila permainan tersebut LANAI maka pemain yang kalah akan membayar uang

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1317/Pid.B/2018/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan sesuai kesepakatan yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa hingga ditangkap, permainan masih berjalan dan belum mendapatkan pemenangnya;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan permainan judi jenis Gable dari pemerintah;
- Bahwa kemenangan permainan judi hanya untung-untungan saja;

2. Terdakwa II Istiawan Dandung Sugiarto Bin Rustam Aji (Alm) :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 WIB di Lantai II Building Pasar Panjang Jl. Yos Sudarso Kel. Panjang Utara Bandar Lampung, karena telah melakukan permainan judi kartu Lanai bersama dengan terdakwa II dan rekannya yaitu Aan (DPO) dan Teguh (DPO) yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa mengakui sengaja memilih tempat di lantai atas building pasar panjang agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa terdakwa berjudi bersama dengan Aan (DPO) dan Teguh (DPO) dengan cara mengacak kartu remi dengan cara dikocok setiap pemain mendapatkan 12 (dua belas) kartu dan masing masing pemain mengurutkan kartu yang warnanya sama minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima kartu). Pemain yang mendapatkan kartu As Skop/ waru mendapatkan bayaran Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dari pemain lain. Apabila salah satu pemain bisa mengurutkan kartu dan sama warna dijatuhkan ditengah lapak itu biasa disebut kartu LANAI. Apabila permainan tersebut LANAI maka pemain yang kalah akan membayar uang taruhan sesuai kesepakatan yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa hingga ditangkap, permainan masih berjalan dan belum mendapatkan pemenangnya;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan permainan judi jenis Gable dari pemerintah;
- Bahwa kemenangan permainan judi hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 4 (empat) set Kartu Remi, 1 (satu) buah alas karpet, Uang Tunai sebesar Rp. 205.000 (dua ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1317/Pid.B/2018/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua terdakwa telah ditangkap oleh pihak berwajib (saksi 1,2 dan 3) pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 WIB di Lantai II Building Pasar Panjang Jl. Yos Sudarso Kel. Panjang Utara Bandar Lampung, karena telah melakukan permainan judi kartu Lanai bersama dengan terdakwa II dan rekannya yaitu Aan (DPO) dan Teguh (DPO) yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa mengakui sengaja memilih tempat di lantai atas building pasar panjang agar tidak diketahui oleh orang lain;
- dikarenakan telah melakukan permainan judi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi.;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. .Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah merujuk kepada Setiap Orang pendukung hak dan kewajiban yaitu orang selaku manusia, disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang ialah untuk menghindari terjadinya salah orang yang diajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, orang selaku manusia yang dimaksud tersebut adalah Terdakwa I Herman Als Begog Bin Suto Sunaryo (Alm) dan Terdakwa II ISTIAWAN Dandung Sugiarto Bin Rustam Aji (Alm), yang identitasnya sama dan sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh para terdakwa, sehingga tidaklah terjadi salah orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi, namun apakah para terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1317/Pid.B/2018/PN Tjk



Ad.2. Dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” Undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasannya, akan tetapi menurut Memori van Toelichting pengertian “dengan sengaja” adalah telah ‘willens’ atau menghendaki melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah ‘wetens’ atau mengetahui bahwa tindakannya itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang atau diharuskan oleh Undang Undang;

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi ialah tiap-tiap permainan yang mengharapkan untuk menang itu bergantung pada suatu “kebetulan”, nasib, peruntungan, rejeki belaka (S.R. SIANTURI ; Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya ; Alumni ; Jakarta ; hlm 278)’;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa telah sengaja bermain judi Kartu Lanai bersama dengan terdakwa II dan rekannya yaitu Aan (DPO) dan Teguh (DPO) yang berhasil melarikan diri, dimana permainan tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya jika menang permainan tersebut ;

Menimbang, bahwa cara permainannya adalah Kartu Lanai dikocok dan dibagikan kesetiap pemain, yang masing-masing mendapatkan 12 (dua belas) kartu dan masing masing pemain mengurutkan kartu yang warnanya sama minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima kartu). Pemain yang mendapatkan kartu As Skop/ waru mendapatkan bayaran Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dari pemain lain. Apabila salah satu pemain bisa mengurutkan kartu dan sama warna dijatuhkan ditengah lapak itu biasa disebut kartu LANAI. Apabila permainan tersebut LANAI maka pemain yang kalah akan membayar uang taruhan sesuai kesepakatan yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hingga para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, belum ada pemenang dari permainan judi tersebut; sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata para terdakwa bermain judi tersebut adalah bersama dua orang temannya yang saat ini masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO) yaitu Aan dan Teguh, dimana saat penggrebakan mereka berdua berhasil melarikan diri, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1317/Pid.B/2018/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan mengenai statusnya akan ditentukan dalam putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan kegiatan perjudian.

Keadan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Herman als Begog Bin Suto Sunaryo Alm da Terdakwa II. Istiawan Dandung Sugiarto Bin Rustam Aji, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah las karpet ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1317/Pid.B/2018/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 4 (empat) set kartu remi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

c. Uang Tunai sebesar Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya Perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018, oleh kami, Siti Insirah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hasmy, S.H., Fitri Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elinar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Desmila Sari, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasmy, S.H.

Siti Insirah, S.H.

Fitri Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Elinar, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1317/Pid.B/2018/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12